



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
DDII
(XII)**

J A K A R T A

SELASA, 1 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait DDII (XII)

**Selasa, 1 November 2022, Pukul 10.17 – 11.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

E. Ramos Petege

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ahmad Bahiej | (Kementerian Agama) |
| 2. Abu Rokhmad | (Kementerian Agama) |
| 3. Muhammad Adib | (Kementerian Agama) |
| 4. As'ad Adi Nugroho | (Kementerian Agama) |
| 5. Kamaruddin | (Kementerian Agama) |
| 6. Liestarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Pihak Terkait (MUI):

1. M.Asrorun Ni'am Sholeh
2. Ikhsan Abdullah
3. Deding Ishak
4. Tohadi
5. Syaeful Anwar
6. Saleh
7. Ihsan Tanjung
8. Fal. Arovah Windiani
9. Kaspudin Nor
10. Erfandi
11. Helmi Al Djufri

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait (DDII):

1. Burhanuddin
2. Akhmad Leksono
3. Abdullah Alkatiri
4. M. Sani Alamsyah

F. Ahli dari Pihak Terkait DDII:

1. Maneger Nasution
2. Abdul Choir Ramadhan
3. Teten Romly Qomaruddien

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 24 Tahun 2022, pada pagi hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ada 3 Ahli, yaitu Pak Dr. Maneger Nasution, Dr. Abdul Choir Ramadhan, dan Ustad Teten Romly Qomaruddin. Untuk kehadiran Pemohon, Presiden, kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia hadir. Untuk DPR dan MUI menurut Pak Panitera sampai saat ini belum hadir.

Baik, untuk mempersingkat waktu dipersilakan Para Ahli diambil sumpah terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, satu, Dr. Maneger Nasution sudah siap? Dengan jurus sumpah juga sudah siap, ya?

3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: MANEGER NASUTION [01:53]

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]

Kedua, Dr. Abdul Choir Ramadhan sudah siap dengan juru sumpah juga? Suaranya belum kedengaran, Pak Abdul Choir?

5. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: ABDUL CHOIR RAMADHAN [02:09]

Siap, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:10]

Ya, alhamdulillah. Tiga, Ustad Teten Romly Qomaruddin?

7. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: TETEN ROMLY QOMARUDDIEN [02:18]

Sudah siap, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:20]

Ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntutan. Pada posisi berdiri, ya. Tangan lurus ke bawah.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

9. SELURUH AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: [02:40]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:06]

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [03:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Baik kita langsung mendengar keterangan Ahli yang pertama Pak Dr. Maneger Nasution. Waktu sekitar 10 menit.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO [03:23]

Izin?

13. KETUA: ANWAR USMAN [03:27]

Dari mana?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO [03:29]

Izin, Kuasa Hukum Dewan Dakwah, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [03:31]

Ya.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO [03:33]

Izin menyampaikan ada sedikit perubahan, untuk yang menyampaikan keterangan ahli dari ahli agama dulu, Pak Teten Romly. Yang kedua, Pak Maneger, baru yang ketiga Pak Abdul Choir.

17. KETUA: ANWAR USMAN [03:47]

Jadi yang pertama Pak Teten dulu, ya?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO [03:51]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [03:52]

Ya, baik. Kalau begitu silakan Pak Ustadz Teten. Waktu sekitar 10 menit, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman.

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: TETEN ROMLY [04:07]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Innal hamda lillah, nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh, wana'udzu billahi min syururi anfusina, wamin sayyiaati a'maalinaa, mayyahdihillahu falaa mudhilla lah, wamayyudhlil falaa haadiya lah.

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan makalah yang sudah kami susun dengan materi keharaman kawin beda agama dalam Islam. Sebagai pendahuluan menyoal kawin beda agama seolah tidak mengenal kata berhenti, walau pun pada dasarnya ajaran Islam telah membedakan dan telah memberikan aturan yang jelas. Selain terdapat dalil-dalil ayat yang menegaskan haramnya perkawinan beda agama tersebut, juga adanya riwayat hadits dan atsar yang jelas pula. Ditambah lagi dengan adanya ijma' para ulama di setiap zamannya.

Yang kedua, apa yang menjadi landasan hukum keharaman kawin beda agama? Dalil keharaman kawin beda agama, dalam Alquran nur karim terdapat dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Surat Albaqarah ayat 221 dimana Allah Robbuna Tabarokataala berfirman yang artinya.

"Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu mengawinkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." Para ulama ahli tafsir memberikan penjelasan ayat tersebut.

1. Tafsir Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullaah berkata: "Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk dikawinkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun bukan)." Ini terdapat dalam tafsir Jaami'ul Bayaan, jilid 2 halaman 379.
2. Imam Al-Qurthubi rahimahullaah berkata: "Jangan kalian kawinkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh mengawini wanita mukminah, karena hal itu merendahkan Islam itu sendiri." Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jaami' Li Ahkaamil Qur'an, jilid 1 halaman 48-49.
3. Ahli tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullaah berkata: "Tidak bolehnya wanita muslimah kawin dengan lelaki musyrik sudah merupakan ijma', yakni kesepakatan para ulama." Bisa dilihat dalam Kitab Tafsir Ma'aalimut Tanzil.

Dalil berikutnya dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 dimana Imam Ibnu Katsir memberikan tafsiran terhadap ayat tersebut dengan ayat ini Imam Ibnu Katsir menegaskan ayat inilah yang mengharamkan perkawinan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik yakni non muslim.

Selain itu, ada dalil larangan kawin beda agama dan hadits Rasulullah *_shallallaahu 'alaihi wa sallam_* sebagaimana hadits Jabir radiyallaahu 'anh: "natazauwaju nis aa ahli kitaabi walaa yatazauwujuu n ani saa a naa."

Artinya apa? Kita boleh kawin dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh kawin dengan wanita kita. Menurut Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari bahwa sanad hadits ini sekalipun ada pembicaraan, namun kebenaran isinya merupakan ijma' ummat. Dan Imam Ibnu Katsir menukilkan pula dalam tafsirnya.

Oleh karena itu, sebenarnya terkait dengan ijma' ulama ini, masih banyak lagi ditegaskan para ulama berikut, Yang Mulia, Ibnu Al-Jazzi, Ibnu Mundzir, Ibnu Abdil Bar dan ulama senada lainnya yang menegaskan, laki-laki non-muslim haram mengawini wanita muslimah secara muthlak. Ketentuan ini disepakati seluruh ahli hukum Islam. Sebagaimana diurai Al-Ustadz Abu Ubaidah al-Atsari hafizhullaah.

Demikian pula, bagaimana pro kontra ahli ilmu? Pada kenyataannya diakui, bahwa masalah perkawinan beda agama masih

menyisakan debatable, di mana adanya pandangan seperti Syaikh Muhammad 'Abduh dan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha yang sering dinukil oleh mereka yang membolehkannya, sebagaimana dinukilkan dalam Tafsir Al-Manaar, jilid 2, halaman 350 sampai 357) sebanding ... tidak sebanding dengan mayoritas ulama yang mengharamkannya di segala zaman.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, sebagaimana ditunjukkan Al-Quran surat Al-Maidah, surat 5 ayat 5 yang menyatakan bahwa wanita ahlul kitab yang dibolehkan menikahnya berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi.

Terkait dengan hukum menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surat Al-Baqarah tadi, yakni ayat 221. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut imam Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat Al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan. Persoalannya adalah ahlul kitab manakah yang dimaksud?

Meskipun kebolehan menikahi wanita ahlul kitab telah dijelaskan dalam Alquran, karenanya Ibnu Taimiyah membatasi kebolehan menikahi wanita ahlul kitab tersebut, yakni ahlul kitab yang tidak menyekutukan Allah 'azza wa jalla. Bisa lihat dalam uraian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam kitabnya Majmuu' Fataawa. Di jilid 32 halaman 178 sampai 181.

Dengan bersandar kepada tafsir-tafsir Mu'tabar para ulama, di mana yang dimaksud ahlul kitaab adalah pengikut taurat-nya Nabiullah Musa dan Injil-nya Nabiullaah 'Isa 'alaihimus salaam (muttabi'uuna Muusa wa muttabi'uuna 'Isa). Karenanya ulama senior abad ini Prof. Dr. Shaalih Fauzan rahimahullaah menegaskan, Laki-laki kafir tidak halal menikahi wanita muslimah, berdasarkan firmanNya, Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sebagaimana ditunjukkan surat Al-Baqarah tadi.

Merupakan pandangan Ahli, Yang Mulia. Sebagai anak bangsa yang beragama, maka kami sebagai Ahli, memandang perlu memperhatikan hal-hal berikut.

Yang pertama, Yang Mulia. Pentingnya menempatkan falsafah negara, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang kedua, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1 yang berbunyi, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Juga Bab I, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Demikian pula BAB I Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Semua itu, menurut Ahli, sudah relevan dengan kepribadian bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi konstitusi negara, selain sesuai dengan pentingnya merawat sumber daya manusia yang menjunjung tinggi akal sehat dan akal selamat, juga memenuhi hakikat jalan hidup dan jalan mati manusia (the way of life and the way of death) untuk menuju 2 alam kebahagiaan hakiki, daridaarul hijratain wa baabus sa'aadatain.

Yang ketiga, pentingnya meletakkan kaidah-kaidah para ahli hukum Islam yang mutabar, di antaranya alashlu filabthoi attahrim pada dasarnya dalam masalah kemaluan, farji itu hukumnya haram (lihat Imam As-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybaah wa Nazhaair* halaman 84). Demikian pula kaidah fikih yang sangat populer, darulmafasiid muqqodamun ala jabilmashali, mencegah kerusakannya harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikannya.

Yang Mulia, karenanya apabila dalam masalah farji wanita terdapat 2 hukum perbedaan pendapat antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkannya. Demikian pula kalau bisa jadi ada pasangan beda agama yang dinilai sepihak berhasil mendatangkan maslahat, sudah tentu mafsadatnya akan jauh lebih banyak dirasakan orang banyak dan bisa melahirkan keresahan dan kegaduhan dimana menjaga nilai-nilai agama (hifzhud diin), merawat nilai-nilai kelestarian keturunan (hifzhun nasl) himpunan- sebagai pilar (maqaashidus syariiiah) akan terabaikan. Bersatunya cinta dan cita bahagia yang hakiki hanya bisa sinergi dalam ikatan iman dan senyawanya keyakinan.

Yang Mulia yang terhormat, sebagai masyarakat muslim dan bagian dari penduduk bangsa, menjadikan fatwa-fatwa ulama yang pernah ada merupakan keniscayaan yang wajib dipatuhi. Mendapatkan haknya sebagai manusia wajib seimbang dengan menunaikan kewajibannya sebagai manusia dengan keseimbangan hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia, antara HAM dan KAM yang wajib ditunaikan. Menunjukkan kepatuhan hamba kepada Rabb-nya dan terhindar dari predikat manusia yang melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap Tuhannya. Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, tentu saja merujuk kembali kepada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sikap yang tepat dalam berkonstitusi.

Yang Mulia yang terhormat, adapun fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud adalah satu, Majelis Ulama Jakarta, 11 Agustus

tahun 1975, larangan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita bukan muslim, sekalipun dari Ahlul kitab.

Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia Pusat tanggal 1 tahun 1980, periode Buya Hamka, melarang wanita muslimah untuk menikah dengan pria nonmuslim, dan pria muslim tidak diizinkan menikah dengan wanita bukan Islam.

Yang ketiga, Majelis Ulama Jakarta tertanggal 30 September 1986, waktu zaman K.H. Ahmad Mursjidi, surat terbuka mendesak kaum muslimin agar tidak melakukan perkawinan beda agama atau antaragama bersama lampirannya MUI Jakarta Tahun 1975 dan Fatwa MUI Tahun 1980.

Yang keempat, Yang Mulia, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H, tanggal 26 sampai 29 Juli 2005 telah menimbang belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. Kedua, perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam, melainkan sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Yang ketiga, di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi dan kemaslahatan.

Dan memperhatikan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II tahun 1400, yakni 1980 tentang Perkawinan Campuran, maka pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas ke-VII Munas MUI Tahun 2005 menyatakan, "Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah."

Yang terakhir, Yang Mulia, izin memberikan kesimpulan. Setelah menorehkan uraian dari pembahasan sebelumnya, maka Ahli menyimpulkan.

1. Sebagai warga negara yang mematuhi ajaran agama, mematuhi dalil-dalil agama, wahyu, merupakan kepatuhan kepada sumber hukum, yakni syariah, menjalankan sebagai ketaatan kepada pandangan hukum, yakni fikih, dan mendukungnya terhadap aturan dan pedoman yang berlaku merupakan kesetiaan terhadap undang-undang, yakni kesetiaan terhadap qaanuun.
2. Yang kedua, Yang Mulia. Terwujudnya rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, merupakan cita-cita yang wajib diperjuangkan dengan kesamaan iman. Dan yang terakhir,
3. Dengan mengedepankan pertimbangan kebenaran wahyu, akal yang sehat, dan akal yang selamat, serta fitrah yang telah ditetapkan Allah, juga berpegang kepada saddud dzarii'ah, yakni kemudharatan, sudah sepantasnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pihak manapun yang ingin mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [17:54]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli.

Ahli berikutnya Dr. Abdul Choir Ramadhan. Dipersilahkan waktu sekitar 10 menit. Suaranya ... suaranya belum ada.

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: ABDUL CHOIR RAMADHAN [18:24]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Para Pihak dalam Pengujian Materi Undang-Undang Perkawinan.

Indonesia tidak menganut paradigma sekularistik maupun integralistik, namun menganut paradigma simbiotik. Indonesia bukan negara agama, namun Indonesia sebagai negara beragama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara beragama, maka bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ibadahnya tentu dijamin oleh negara. Salah satu bentuk ibadah umat Islam dalam rangka menjalankan keyakinan agamanya adalah melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang sah bagi umat Islam menunjuk pada syarat dan rukun. Syarat mendahului rukun tidak akan pernah tercapai rukun nikah jika tidak terpenuhinya syarat. Syarat demikian ditemui dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan termasuk pembatasan-pembatasannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Keberlakuan Undang-Undang Perkawinan dapat ditinjau dari 4 landasan, yaitu filosofis, teoritis, yuridis, sosiologis. Pertama secara sosiologis, Indonesia berdasarkan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pastinya mengakui keberadaan agama. Agama dan negara memiliki relasi yang demikian erat dalam kehidupan bernegara.

Menyangkut Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ismail Suny mengatakan bahwa sistem ketetaneeraan Indonesia mengakui tiga bentuk kedaulatan, yakni kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, seluruh hukum bentuk perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, dalam kaitan ini adalah syariat Islam.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 khususnya huruf f Undang-Undang Perkawinan ditinjau dari teori masalah, mursalah, dan maqashid syariah sangat berkesesuaian karena di dalamnya mengandung lima kemaslahatan, (ucapan tidak terdengar jelas) disebutkan ada hifdzud-din (menjaga agama), hifdzun-nafs (menjaga jiwa), hifdzun-nasl (menjaga keturunan), hifdzul-maal

(menjaga harta), *hifdzul-aql* (menjaga akal). Pastinya Allah menurunkan syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan ditinjau dari pendekatan filosofis selaras dan sejalan sesuai dengan cita hukum Pancasila. Cita hukum Pancasila tentu mengacu kepada kepentingan hukum yang hendak dilindungi, bukan hanya kepentingan negara, sosial, tapi juga kepentingan pribadi, yakni individu apabila yang berdasarkan cita hukum yang dianut bahwa untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (*gerechtigheit*), (*rechtsicherheit*), dan (*zweckmassigkeit*).

Kedua. Secara teoretis, ditinjau dari perspektif teori di Undang-Undang Perkawinan memiliki landasan teori yang sangat kuat. Indonesia sebagaimana dikatakan bukan negara agama, tetapi negara beragama yang menganut paradigma simbiotik. Imam Ghazali mengisyaratkan bahwa hubungan antara agama dan negara terdapat hubungan yang demikian erat, disebutkan sebagai saudara kembar yang lahir dari ibu ... dari satu ibu. Demikian dekatnya hubungan agama dan negara, sampai-sampai beliau mengatakan, "Agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya." Hubungan simbiotik antara agama dan negara dengan jelas diuraikan oleh Imam Ghazali sebagai teori ketergantungan. Agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama. Keterhubungan demikian juga disampaikan oleh beberapa pakar hukum Islam, antara lain Ibnu Taimiyah dan Imam Mawardi.

Selanjutnya, dalam hal keberlakuan Undang-Undang Perkawinan ditinjau dari teori solvasisasi hukum, teori pengantar hukum, telah menempatkan maqashid syariah sebagai suatu kebutuhan dan berdaya guna dalam upaya menjaga keharmonisan agama dan negara. Teori solvasisasi hukum meneguhkan keberadaan Undang-Undang Perkawinan, perspektif teori solvasisasi hukum dalam kaitannya dengan keberadaan Undang-Undang Perkawinan sangat terkait dengan teori penerimaan hukum Islam. Dalam kaitan ini adalah Undang-Undang Perkawinan dapatkan ... dapat disebut di sini teori-teori tersebut adalah seperti teori *receptio in complexu*, teori *receptio a contrario*, teori lingkaran lingkaran konsentris, teori eksistensi hukum Islam, dan teori pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*). Kesemua teori tersebut mendukung hubungan kooperatif antara maqashid syariah dengan hukum positif sebagai manifestasi negara simbiotik.

Ketiga, secara yuridis. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini merupakan penegasan kembali dari Sila Pertama Pancasila. Selanjutnya, disebutkan dalam ayat (2)-nya, "Adanya kewajiban negara untuk memberikan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Jika Pasal 28E Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hak setiap warga negara, maka Pasal 29 ayat (2) merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan terhadap ketentuan Pasal 28E dimaksud. Atas norma hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara guna membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang guna memperoleh perlindungan hukum terhadap agamanya. Diakui bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama. Namun, demikian juga negara mampu dan dapat melakukan pembatasan-pembatasan tertentu yang di sini tidak berarti mendiskriminasi, melainkan untuk melindungi kepentingan agama.

Dengan demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang melakukan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan di sini bahwa pembatasan diadakan adalah salah satunya pada nilai-nilai agama. Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah."

Mengandung makna bahwa perkawinan yang sah adalah menunjuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menunjuk pada ajaran agamanya masing-masing. Dalam Islam, terdapat tiga jenis perkawinan yang tidak sah. Pertama, pernikahan yang batil. Maksudnya dari semenjak awal pernikahan dianggap tidak pernah ada pernikahan tersebut seperti pernikahan atau perkawinan beda agama antarumat Islam dengan kaum kafir. Di sini kebatalannya bersifat imperatif.

Kedua, pernikahan pasif. Di sini, pembatalan pernikahan menunjuk pada kondisi atau keadaan tertentu yang menjadikannya batal. Sebagai contoh dalam perkawinan, ternyata baru diketahui adanya hubungan sedarah. Kebatalannya di sini juga bersifat imperatif.

Yang ketiga adalah pernikahan fasik. Pernikahan fasik sebagai contoh adalah pasangan ternyata diketahui pada masa belakangan mengalami gangguan mental atau fisik. Di sini kebatalannya pernikahan tersebut fakultatif diserahkan kepada pasangan suami-istri yang tersebut.

Oleh karena itu, demikian pengertian ekologi perkawinan yang tidak sah, batal demi hukum itu menunjuk pernikahan yang batil, in casu pernikahan beda agama. Kemudian, menurut Ronald Dworkin bahwa masalah hukum tidak hanya dapat dipastikan oleh kekuatan fakta sosial, tetapi juga oleh prinsip-prinsip, artinya hukum itu tidak hanya bersandar pada aturan-aturan saja, tetapi juga pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip

merupakan bagian dari hukum. Menurut Dworkin, prinsip memiliki ragam.

Oleh karena itu, jika terdapat pertentangan, maka metode yang paling tepat untuk memecahkan suatu masalah tersebut adalah dengan pemilihan kadar mana yang lebih kuat yang mengabaikan kadar prinsip yang lemah. Syarat perkawinan berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan landasan filosofis, teoretis, yuridis ternyata diketahui tidak dapat dibantah lagi bahwa ajaran Islam memiliki kadar dimensi yang demikian tinggi dibandingkan dengan prinsip atau dalil pemikiran manusia.

Kemudian, secara sosiologis Undang-Undang Perkawinan memberikan jaminan hukum, bukan hanya terhadap pasangan suami-istri, namun juga terhadap anak yang dilahirkan, sepanjang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan ... Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jaminan kepastian hukum ini juga ditujukan kepada harta bersama ketika perkawinan putus karena perceraian.

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan hal tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Konsekuensi hukum bagi pasangan beda agama adalah tidak berhak untuk saling mewarisi karena perkawinannya terlarang dan tidak sah. Kondisi demikian menimbulkan suatu permasalahan ketidakadilan. Oleh karena itu, sudah sangat tepat rumusan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dimohonkan untuk di-judicial review adalah berkesesuaian dengan aksiologi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1), "Kepastian hukum yang adil."

Kemudian konsekuensi perkawinan beda agama juga akan menimbulkan akibat hubungan nasab, hal itu dimaksudkan disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ayah biologis tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak di luar perkawinan. Anak di luar perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah dan itu berpengaruh terhadap penerimaan hak warisnya dan juga berpengaruh terhadap posisi wali nikah bapak biologisnya tersebut. Anak tersebut terlarang mendapatkan warisan dari ayah biologisnya ketika si anak berkelamin perempuan dan mau menikah, maka ayah biologis terlarang menjadi wali nikah.

Oleh karena itu, perkawinan beda agama menurut hukum Islam adalah haram dan hukumnya zina. Telah terjadi kebiasaan secara sosiologis di masyarakat penyebutan nomenklatur istilah julukan yang diberikan terhadap anak pasangan dari pernikahan atau perkawinan beda agama diistilahkan, disebut sebagai anak zina, anak haram zadah. Walaupun yang berdosa adalah orang tuanya, namun sebutan itu

membawa beban psikologis yang mendalam. Demikian itu juga membuktikan bahwa perkawinan tidak sah in casu beda agama, termasuk sebagai perbuatan yang dicela oleh masyarakat.

Kesimpulannya adalah bahwa perkawinan yang sah menurut ajaran Islam adalah yang telah memenuhi syarat dan rukun. Kedua unsur itu tidak dapat dinegasikan, dia bersifat universal dan mendasar.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf e ... huruf f Undang-Undang Perkawinan tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jika permohonan uji materi ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka hal tersebut sama saja dengan melegalkan perzinahan. Perkawinan beda agama adalah dosa besar dan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan, legalisasi perkawinan ... legalisasi perkawinan beda agama akan mengundang murka Allah SWT.

Demikian keterangan ini disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN [31:39]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli.

Terakhir Ahli Dr. Maneger Nasution, dipersilakan. Waktu sekitar 10 menit.

24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: MANEGER NASUTION [31:49]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.

Yang Mulia, mohon dicek apakah suara saya cukup terdengar baik untuk Yang Mulia?

25. KETUA: ANWAR USMAN [32:06]

Bagus, silakan terus.

26. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: MANEGER NASUTION [32:08]

Alhamdulillah. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para hadirin yang berbahagia.

Izinkan saya Maneger Nasution, dalam hal ini Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka memberikan keterangan Ahli atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 174 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 174

tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara 24/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

Sebelum kami menyampaikan Keterangan Ahli, Yang Mulia, atas Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 tersebut, perkenan kami menyampaikan Keterangan Ahli ini dengan sistematika sebagai berikut. Ada dua bagian.

1. Komentar Umum kami, perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif HAM, Pancasila, Konstitusi, dan undang-undang, akan kami jelaskan tentang sejarah singkat lahirnya HAM, pengertian HAM, pengaturan HAM dalam konstitusi kita, pengaturan perkawinan dalam perundang-undangan kita, lalu alasan perkawinan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Itu bagian pertama.
2. Lalu nanti bagian kedua tentang keterangan kami sebagai Ahli atas Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022.

Yang Mulia, mohon izin untuk tidak membacakan seluruh keterangan kami pada bagian pertama mulai dari halaman 2 sampai halaman 15, namun naskahnya telah kami sampaikan dan kirimkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami langsung ke bagian 2.

Sehubungan dengan permohonan pengujian materiil tersebut, dengan ini kami menyampaikan keterangan Ahli terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, sebagai berikut.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Untuk itu, Yang Mulia, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan yang kedua nanti berkaitan dengan kerugian konstitusional Pemohon, sebagai berikut.

1. Soal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Bagian ini mohon tidak kami bacakan seluruhnya, kecuali hanya pada bagian Permohonan yang terkait dengan *legal standing* ini.

Berdasarkan pada penjelasan tentang *legal standing* tersebut, kami berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki *legal standing* karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan, apakah Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Yang kedua, soal kerugian konstitusional Pemohon. Bagian ini juga, Yang Mulia, mohon tidak kami bacakan seluruhnya kecuali hanya pada bagian terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan pada uraian tersebut, menurut kami, perlu dipertanyakan apakah terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon yang dimaksud spesifik atau bersifat (suara tidak terdengar jelas) atau aktual? Atau setidaknya bersifat potensial akan terjadi. Dan apakah ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan diuji? Menurut kami, tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon. Namun demikian, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai apakah Pemohon menderita kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan hal-hal terkait dengan pokok permohonan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak dan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sesuai dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta cita-cita pembinaan hukum nasional, dibentuklah Undang-Undang Nomor 174 tentang Perkawinan yang pada satu sisi memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan pada sisi lain mewadahi ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat agar tercipta kondisi dan unifikasi hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga terwujud di samping kemanfaatan juga kepastian dan keadilan hukum.

Kedua. Bahwa sebagai warga negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan agama yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu

bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ... dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain.

Oleh karena itu, untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara.

Yang ketiga, Yang Mulia. Bahwa secara historis undang-undang a quo merupakan pengaturan hukum adat, menyatukan hukum adat, hukum agama, dan hukum administrasi negara dalam hal perkawinan yang mana hukum adat dan hukum agama sebagai syarat sah dilakukannya perkawinan, sementara hukum administrasi negara merupakan pencatatan perkawinan sebagai cara kehadiran negara melindungi warga negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang melakukan perbuatan ... perbuatan hukum perkawinan agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Selain itu, terdapat beragam pemeluk agama yang memiliki tata cara perkawinan yang berbeda-beda, sehingga pembentuk undang-undang pada saat itu, tahun 1974, setelah melalui pembahasan dengan sangat berhati-hati, akhirnya bersepakat mengenai sahnya perkawinan tidak boleh melanggar agama apa pun di Indonesia.

Yang keempat. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada intinya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan a quo merupakan bentuk pemaksaan agama oleh negara kepada warga negaranya dan seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ... perkawinan beda agama untuk membuat kesepakatan berdasarkan kehendak bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaan tertentu dalam melangsungkan perkawinan. Terhadap dalil tersebut, Yang Mulia, kami memberikan pandangan, sebagai berikut.

Pertama. Berdasarkan risalah rapat pembahasan undang-undang a quo seperti yang kita tahu disampaikan juga oleh DPR telah jelas bahwa terdapat latar belakang perumusan Pasal 2 undang-undang a quo, yakni menormakan praktik perkawinan yang sejatinya sudah dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama yang memadukan unsur perkawinan menurut tata cara agama dan unsur perkawinan menurut tata cara sipil, yakni perkawinan yang dilakukan, dicatat, dan diakui oleh pejabat pemerintah yang kemudian disebut dengan perkawinan sipil. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu

oleh negara kepada warga negaranya, kami nilai adalah dalil yang tidak berdasar.

Kedua. Kehadiran negara adalah memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan perwujudan dan bentuk jaminan keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek ... aspek formal saja, tetapi juga harus dipandang dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Kelima. Bahwa Pemohon mendalilkan negara bertindak sewenang-wenang karena mencampuri wilayah forum internum warga negara dengan menentukan sah/tidaknya perkawinan secara administrasi hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami-istri. Terhadap dalil tersebut, Yang Mulia, kami menyampaikan pandangan, sebagai berikut.

Pertama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu justru merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Dalam hal ini justru negara memberikan kebebasan kepada setiap orang dengan mengembalikan syarat sahnya perkawinan tersebut kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ketentuan a quo, negara sama sekali tidak menentukan syarat sah atau tidaknya perkawinan secara administratif dari kesamaan agama saja. In casu, jika dalam satu ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon membolehkan perkawinan beda agama, maka negara harus mengesahkannya secara administratif.

Kedua. Bahwa berdasarkan perkembangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/2010 mengenai pengujian Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sebagai berikut, "Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum pencatatan perkawinan." Mengenai permasalahan tersebut, penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 174 tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 174 di atas, jelaslah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan merupakan kewajiban

administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan dari masing-masing pasangan calon. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administrasi. Pentingnya kerug ... kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat ... dilihat dalam 2 perspektif.

Pertama, dalam perspektif negara. Yang kedua, dalam perspektif ... pertama ... pertama, perspektif negara. Yang kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi kepada terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari. Sehingga kehadiran negara menjadi efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terkait hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan sebagai sebuah perbuatan hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Yang Mulia. Telah jelas bahwa faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah dalam syarat-syarat yang dilakukan oleh agama dan kepercayaan dari masing-masing calon. Sedangkan kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Dengan demikian, telah jelas pengaturan ini menekankan penghormatan terhadap ajaran agama dan kepercayaan setiap warga negara yang dijadikan sebagai dasar sah dari perkawinan tanpa ada diskriminasi.

Yang keenam, Yang Mulia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini sering disebut sebagai PP tentang Undang-Undang Perkawinan, merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang a quo dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu bukunya mengatur tentang hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam ayat (1) disebut, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil." Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pencatatan Sipil.

Lebih lanjut dalam Pasal 41 KHI dan Pasal 44 Buku Satu KHI dijelaskan sebagai berikut. Pasal 40 Buku 1 KHI menyebutkan, "Dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena alasan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Dan,
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Keberadaan KHI sejatinya telah dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Nomor 191 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Selain dalil tersebut, Yang Mulia, Majelis Ulama Indonesia seperti yang disebut tadi oleh beberapa ahli sebelum ini, juga telah menerbitkan fatwa tentang perkawinan campuran yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim adalah haram hukumnya. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki dan ... dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. Tetapi setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya, mudaratnya, itu lebih besar dari manfaatnya, maka MUI kemudian memfatwakan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram. Ini bisa kita lihat, misalnya dalam Keputusan Musyawarah Nasional Ke-2 Tahun 1980 itu. Dan MUI juga telah menerbitkan fatwa tentang perkawinan beda agama yang pada pokoknya menyatakan, “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab menurut pendapat yang muktabarak adalah haram dan tidak sah.” Ini Keputusan MUI 2005.

Izin, Yang Mulia. Dalam agama Katolik pun, perkawinan beda agama telah diatur juga, misalnya dalam Kitab Hukum Katolik. Dalam KHK, dijelaskan bahwa Kan 1086 poin 1. Pertanyaan antara dua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik, atau diterima di dalamnya, dan tidak meninggalkannya dalam keadaan ... dalam tindakan normal. Sedangkan, yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Ini bisa kita lihat dalam KH ... apa ... KHK terbitan tahun 1985 ... 1983.

In casu terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pemohon, Yang Mulia, sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya dan menyatakan Pemohon sebagai beragama Katolik dan saya buat calon istri karena ... saya sebut sebagai calon istri Pemohon beragama Islam. Maka, berdasarkan ketentuan ajaran agama dari masing-masing calon, sebetulnya sudah jelas dan terang adanya perkawinan beda agama.

Oleh karenanya, negara tidak dapat menegesahkannya karena menurut hukum agama dari dua Pemohon maupun calon istrinya, itu sama-sama menyatakan tidak membolehkan perkawinan berbeda agama.

Ketujuh. Bahwa Pemohon mempertentangkan antara undang-undang a quo dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 10 Undang-Undang HAM, yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas yang lahir dari niat suci tanpa paksaan dari calon suami-istri. Terhadap soal ini, kami berpandangan bahwa negara memang tidak melarang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak bebasnya, tetapi negara hanya mencatatkan perkawinan yang sah sesuai dengan agama yang dianutnya. Negara tidak melakukan paksaan, penipuan, ataupun tekanan apa pun kepada para calon untuk menganut agama dan kepercayaan dengan agama pasangannya.

Menurut kami, dalil Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon kurang memahami substansi dari Permohonan a quo merupakan pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan pengujian terhadap undang-undang lain karena adanya disharmoni atau tumpang tindih undang-undang. Sehingga, tidak tepat jika Pemohon a quo dilaku ... Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, dalam memperhadapkan permasalahan dengan Undang-Undang HAM, Pemohon seharusnya memahami Undang-Undang HAM secara keseluruhan. Karena pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang HAM tidak hanya diatur dalam Pasal 10 saja, tetapi juga diatur dalam banyak pasal, antara lain misalnya di Pasal 50 Undang-Undang HAM. Berdasarkan argumentasi di atas, menurut kami, dalam konteks ini tidak ... tidak terdapat satu pun hak asasi manusia sebagai hak konstusional Pemohon yang dilanggar.

Kedelapan. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonannya bukan merupakan perkara nebis in idem. Perkenankan kami menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonannya dengan melandaskan Permohonannya pada Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa peraturan MK tersebut dalam catatan kami telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan MK Nomor 9/2020 tentang Tata Cara Beracara dan para ... Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Demikian peraturan MK yang Pemohon jadikan sebagai dasar hukum pengajuan Permohonan a quo tidak ... nebis in idem sudah kehilangan kekuatan hukum, sehingga tidak relevan lagi dijadikan dasar hukum.

Yang kedua. Bahwa Pemohon juga mendalilkan Permohonannya tidak ... nebis in idem karena menambahkan batu uji, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mengukur konstusionalitas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-

Undang Perkawinan. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk pasal yang mengatur hak konstitusional warga negara. Pasal dimaksud berbunyi, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal mana telah menjadi dasar mengingat pembentukan Undang-Undang Perkawinan a quo, sehingga tidaklah mungkin pengaturan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan a quo bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut kami, Yang Mulia, sudah sejatinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak yang bersangkutan.

Kesimpulan, Yang Mulia. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan amar putusan sebagai berikut.

Pertama. Menerima keterangan dari kami secara keseluruhan, termasuk yang belum kami ... yang kami anggap sudah ada dalam naskah, Yang Mulia, meskipun belum bacakan.

Yang kedua. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau memiliki legal standing.

Yang ketiga. Menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian hak-hak konstitusional yang diderita oleh Pemohon.

Yang keempat. Menyatakan menolak Permohonan ... Permohonan a quo Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak (suara tidak terdengar jelas)

Yang kelima. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Keterangan ini kami sampaikan atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terimakasih. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, tentu kami juga mengharapkan putusan yang seadil-adilnya.

Kami akhiri, Yang Mulia. Nasruminallah wa fathun qarib (suara tidak terdengar jelas). Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera, om shanti shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN [56:39]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Ahli.

Dari Kuasa Hukum DDII, apakah ada pendalaman, atau pertanyaan dari ketiga Keterangan Ahli, atau sudah cukup? Silakan!

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO

Siap, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Untuk pendalaman terhadap tiga Ahli, kami akan mengajukan satu pertanyaan kepada masing-masing Ahli, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [56:11]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO [56:12]

Yang pertama, Ahli Agama Ustad Teten Romly. Tadi diuraikan tentang frasa kalimat *wanita ahlul kitab*. Bagaimana dengan pandangan Ahli terkait dengan siapakah wanita ahlul kitab ini, dikaitkan dengan perkembangan pada saat ini? Kemudian bahwa manusia memilih (ucapan tidak terdengar jelas) meninggal artinya bahwa pernikahan itu menjadi pilihan warga negara dengan meninggal terdapat pilihan tersebut. Mohon pandangannya.

Kedua, terkait Ahli Bapak Abdul Choir, kami mengajukan pertanyaan bahwa dari uraian teori-teori yang disampaikan Ahli Abdul Chaoir, dikaitkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks Pancasila, bagaimana pandangan Ahli terkait adanya pandangan perbandingan orang ... negara yang membolehkan adanya pernikahan beda agama?

Kemudian, untuk Ahli Bapak Manager Nasution, dalam konteks pandangan hak asasi manusia, agak sama dengan pertanyaan kepada Ahli Abdul Choir, dalam kerangka bingkai Negara Pancasila dan NKRI jika dikaitkan dengan perbandingan adanya negara lain yang membolehkan nikah beda agama, bagaimana pandangan dari Ahli tersebut?

31. KETUA: ANWAR USMAN [58:21]

Cukup?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO [58:22]

Kemudian ... sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [58:27]

Baik. Dari Kuasa Pemohon dipersilakan, apa ada yang ingin didalami dan ditanyakan? Atau sudah cukup?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [58:38]

Saya pikir cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [58:40]

Ya, baik. Kemudian dari Kuasa Presiden sudah cukup?

36. PEMERINTAH: [58:47]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [58:49]

Ya, baik. Terima kasih. Dari meja Hakim? Ya dari meja Hakim juga sudah cukup.

Baik. Dipersilakan pada Ahli Ustad Teten, dipersilakan untuk menanggapi.

38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: TETEN ROMLY QOMARUDDIEN [59:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih pertanyaan dari Pihak Terkait.

Terkait dengan ahlulkitab, saat ini yang banyak dipertanyakan dengan legitimasi definisi ahlulkitab saat ini, sekali lagi, itu memang debatable. Tapi kalau kita merujuk kepada pandangan ulama-ulama klasik yang sudah disebutkan tadi, walaupun ada pandangan pembolehan wanita ahlulkitab yang dinikahi itu adalah sesuai dengan bunyi ayat tersebut, wal muhsonatu min ahlilkitab (wanita-wanita bersih, wanita-wanita yang tidak musyrik dari kalangan ahlulkitab). Maka pertanyaannya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab majmu fatawanya, kitabun nikah begitu sangat panjang-lebar tentang kebolehan itu, kebolehan yang sangat bersyarat dan syaratnya sangat ketat, maka pertanyaannya apakah ada yang mengklaim diri hari ini ahlul kitab tetapi dia tidak musyrik? Dan apa definisi musyrik? Musyrik artinya meyakini ada Tuhan yang lebih dari satu. Maka pandangannya kalaulah ada wanita ahlul kitab saat ini yang benar-benar mengamalkan ajaran ketauhidan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa,

itulah yang dibolehkan yang dimaksud. Dan itu dalam kitab-kitab tafsir ditemukan pada masa Rasulullah SAW sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang muktabar kita. Para pembaca Taurat masih ada, para pembaca Injil masih ada. Maka kita tanyakan apakah ada sekarang yang membaca Taurat yang belum berubah dari Nabi Musa? Apakah ada yang membaca kitab Injil Nabi Isa yang belum berubah dari Nabi Isa? Nah, itu persoalannya.

Oleh karena itu, sangat wajar pandangan para ulama yang mengijmakan bahwa menikahi ahlul kitab walaupun ada, lebih bersifat kepada saddu dzariah, lebih menjaga kemudharatan yang lebih karena tidak ada yang bisa memberikan suatu pandangan yang lebih luas mengenai siapa ahlul kitab tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh Thanthawi Jauhari dalam kitabnya tentang siapa ahlul kitab yang dimaksud lebih rata-rata lebih memfokuskan pada hum muthabiuna Musa, wa hum muthabiuna Isa. Sejatinya, ahlul kitab adalah mereka pengikut setia Nabi Musa dan pengikut setia Nabi Isa. Artinya, ahlul Taurat dan Injil yang tidak mengubah apa yang ada di dalam Taurat dan Injil tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:50]

Baik, terima kasih, Ustad Teten.

Selanjutnya, dipersilakan Ahli Dr. Abdul Choir. Dipersilakan!

40. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: ABDUL CHOIR RAMADHAN [01:01:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, pertanyaan yang menarik ketika suatu negara lain memperoleh atau mengizinkan perkawinan beda agama, bagaimana kaitannya dengan perkembangan negara hukum, dengan perkembangan demokrasi dan HAM, dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, dan ini terkait dengan kepentingan nasional hukum negara. Saya telah menjelaskan tadi bahwa postulat negara Indonesia bukan hanya dia sebagai negara bersendikan aturan-aturan hukum sehingga disebut negara hukum, tapi adalah juga negara beragama, negara beragama ini tentu tidak dapat disamakan, tidak dapat dibandingkan dengan negara dari sekularistik atau negara integralistik. Pertanyaannya adalah ketika suatu negara yang menerapkan, yang memperbolehkan, yang mengizinkan perkawinan beda agama apakah negara tersebut negara integralistik? Dimana hukum agama menjadi hukum negara seperti negara Iran, seperti negara Kerajaan Arab Saudi. Tentunya banyak dan tidak mungkin karena negara demikian mendasarkan hukum kepada hukum agama, dalam hal ini hukum Islam. Lain halnya dengan Iran, ada perbedaan-perbedaan

tertentu yang tidak dijumpai dalam mayoritas ajaran Islam, yakni Ahlussunnah Wal Jamaah. Di Iran, ada pernikahan mut'ah, kalau dalam Bahasa Indonesia yang sering lazim kita dengar pernikahan kontrak yang cukup hanya dengan akad, maskawin, dan dua orang yang akan melangsungkan nikah mut'ah, yaitu lelaki dan perempuan tanpa ada wali. Nah, ini juga dapat dikatakan pernikahan yang batil. Lalu bagaimana kalau negara tersebut negara sekularistik? Negara yang tidak mengacu kepada kepentingan hukum agama yang mendasarkan kepada kepentingan-kepentingan berdasarkan penilaian prinsip rasio akal, menghilangkan peran wahyu. Dipertanyakan di sini. Jika demikian, negara tersebut apakah menganut ideologi, falsafah, dasar negara sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) yang kita anut, tidak lain tidak bukan adalah Pancasila?

Saya belum pernah menemui kajian-kajian ilmiah di semua negara ini yang memiliki ruang lingkup pemikiran, penjabaran terkait falsafah, staat fundamental norm, grundgesetz yang menunjukkan pada (ucapan tidak terdengar jelas) falsafah, ideologi Pancasila. Walaupun saya sendiri tidak setuju menyebutkan itu ideologi, tapi karena setelah populer dilawankan dengan ideologi global, ideologi liberal, ideologi komunis, maka saya nyatakan di sini tidak ada satu negara pun yang memiliki sistem negara berbasiskan falsafah dasar negara Pancasila. Dalam negara Pancasila telah saya ungkapkan tadi bukan negara berdasarkan agama, tetapi Indonesia adalah negara agama dan terhadap adanya pembatasan-pembatasan dalam berhubungan privat, dalam istilah Islam ini terkait dengan kepentingan-kepentingan munakahat perkawinan, maka itu adalah dimaksudkan untuk menjaga kesebandingan, menjaga juga ketertiban, dan lebih dari itu ada sebagai wujud implementasi mewujudkan cita hukum yang paling tinggi, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Pancasila itu sendiri.

Oleh karena itu, Pasal 28D ayat (1) disebut dengan satu tarikan napas, kepastian hukum yang adil. Ketika kepastian itu timbul dengan didalamnya ada keadilan tertentu, keadilan di sini menurut teori Aristoteles menuju kepada keadilan distributif, keadilan proporsional. Keadilan distributif, keadilan proporsional terkait dengan adanya pembatasan tertentu, adanya larangan pernikahan beda agama, dan walaupun itu diberlakukan negara menganggap perkawinan itu tidak pernah ada, itu dimasukkan dalam rangka menumbuhkan pemenuhan keadilan. Keadilan bukan dimaksudkan adanya disparitas, tetapi keadilan ini untuk lebih menjamin perlindungan terhadap ajaran agama. Ketika perlindungan ajaran agama tidak dilindungi oleh negara, maka yang terjadi adalah penyelewengan-penyelewengan, penyalahgunaan-penyalahgunaan, penodaan-penodaan terhadap ajaran agama itu sendiri dan itu bahkan termasuk delik dalam tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang

kemudian ditempatkan masuk dalam Pasal 156 KUHP, itulah kepentingnya perlindungan dari negara terhadap ajaran agama yang diakui di Indonesia. Ketika keadilan lengkap, kepastian itu terwujud, maka diharapkan timbul utilitas, timbul kemanfaatan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang demikian tentu tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang mengandung di dalamnya ada nilai-nilai ajaran agama. Saya meyakini bahwa *causa prima* Pancasila adalah berdasarkan syariat Islam. Pancasila dengan syariat Islam adalah dua kalimat yang sama, sebagaimana disampaikan oleh Nash[sic!] bahwa keduanya adalah dua kalimat yang sama.

Demikian, atas jawaban saya.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:32]

Ya. Baik, terima kasih.

Terakhir, Ahli Pak Dr. Maneger Nasution dipersilakan.

42. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DDII: MANEGER NASUTION [01:08:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih penanya dari Kuasa Hukum Dewan Dakwah.

Pertanyaan yang saya kira menarik dan akan tetap aktual karena pertanyaannya berkaitan dengan cara pandang tiap-tiap negara terhadap hak asasi manusia yang kemudian menjadi pandangan hidup dari masing-masing negara. Kita tahu bahwa HAM itu sesungguhnya bukan pemberian ... bukan pemberian orang, tapi ia pemberian Tuhan, Allah SWT. Oleh karena itu, HAM sudah ada sesungguhnya sejak manusia ada. Hanya memang baru dikodifikasi dan diformalisasi pada 10 Desember 1948, ditandai dengan disepakatinya oleh dunia internasional dalam Piagam PBB 1948 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kalau kita lihat isinya 30 pasal, 30 artikel yang kalau kita lihat mengatur dua hal pokok hak asasi itu. Ada yang berkaitan dengan hak sipil-politik. Dan kedua, ada ekonomi-sosial-budaya. Perkawinan beda agama, soal perkawinan itu masuk pada hak sipil-politik. Nah karena isinya cuma 30 pasal, maka kemudian ada banyak isu yang belum semua rinci dalam piagam itu, maka salah satu prinsip dalam hak asasi kalau ada pengaturan yang legal dan binding itu diserahkan kepada negara masing-masing pihak.

Nah karena itu pertanyaannya, bagaimana Indonesia mengatur perkawinan itu dalam perspektif hak asasi manusia? Betul misalnya salah satu argumentasi yang disampaikan oleh pegiat hak asasi manusia, itu Pasal 16 DUHAM itu ayat (1). Bahwa orang nggak boleh dibatasi karena

agama untuk melakukan pernikahan. Tapi kemudian, Bangsa Indonesia itu tentu ... apa ... DUHAM itu tentu harus disesuaikan dengan harus disesuaikan dengan Pancasila. Kita tahu Pancasila itu sebetulnya mendahului ... mendahului 3 tahun. DUHAM itu 1948 dan Pancasila itu 1945.

Saya dalam penelitian saya, misalnya ketika dulu para pendiri bangsa kita menawarkan konsep Pancasila itu dengan *humanity* (kemanusiaan). Itu kemudian para tokoh-tokoh bangsa kita bertanya, kemanusiaan seperti apa yang Anda maksud? Maka kemudian munculah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penelitian kita, sebetulnya *adil/adab* enggak ada dalam kosa kata asli bahasa lokal Indonesia. Itu murni sumbangan agama, artinya apa? Kemanusiaan sebagai landasan ideologis dari lahirnya hak asasi manusia di Indonesia, itu tidak bisa dilepaskan dari konteks agama. HAM itu ndak boleh bertentangan dengan agama. Kira-kira begitu pemahamannya, apalagi Sila Pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam penelitian saya misalkan Buya Hamka itu menjelaskan, Sila pertama itu jadi core-nya Pancasila. Ibarat uang Rp10.000,00, kalau angka 1 itu enggak ada, angka berikutnya itu sudah tidak punya nilai apa-apa. Artinya apa? Ketuhanan itu menjiwai bagi semua sila-sila dalam Pancasila ... eh, dalam Pancasila.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab harus dimaknai bahwa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berdasarkan Ketuhanan, kira-kira begitu. Persatuan berdasarkan Ketuhanan. Keadilan Sosial berdasarkan Ketuhanan. Jadi itu menjadi core. Tapi kemudian menjadi dasar bagi pembentuk ... apa ... bagi tokoh-tokoh bangsa kita untuk merumuskan konstitusi.

Saya paham maksud pertanyaan Kuasa Hukum. Saya kira ini ada ... ada yang mengatakan, "Lho, kita enggak boleh lho, membatasi hak orang lain, kebebasan apa pun itu enggak boleh dibatasi oleh negara, itu pelanggaran HAM."

Yang Mulia Majelis Hakim dan kita semua bahwa kita tahu, sudah pernah ada yang melakukan uji materi, gitu-gitulah. Ada JR juga ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan Indonesia sebetulnya mazhabnya mengenal kebebasan mutlak apa tidak? Keputusan Mahkamah Konstitusi, Indonesia tidak mengenal atau tidak menganut mazhab kemutlakan kebebasan dan kebebasan mutlak.

Nah, karena itu misalnya, oke, kebebasan, tapi kemudian semua ... semua kebebasan itu hak asasi. Tapi pertanyaannya, boleh enggak, kebebasan orang itu, itu dibatasi? Kalau argumentasinya (suara tidak terdengar jelas) kebebasan itu kemudian melanggar HAM. Kalau semua kebebasan itu dibatasi, lalu pembatasan dinilai melanggar, kalau begitu teorinya, menjadi problem. Apakah semua pembatasan kemudian itu melanggar HAM? Dalam konstitusi kita pembatasan itu tidak melanggar HAM sepanjang dibatasi dengan undang-undang.

Apa pertimbangannya? Tadi sudah kita baca misalnya dalam Pasal 28 huruf c, boleh dibatasi kebebasan warga negara itu. Hak orang lain itu boleh dibatasi oleh undang-undang sepanjang misalnya antara lain di samping melanggar hak orang lain, melanggar undang-undang, termasuk misalnya ... apa ... ketertiban umum, termasuk nilai-nilai agama. Nah, dalam konteks perkawinan misalnya, betul hak orang untuk kawin dengan siapa pun tanpa dibatasi oleh siapa pun. Betul Indonesia tidak membatasi perkawinan ... betul misalnya ya, Indonesia tidak membatasi orang untuk kawin karena persoalan etnisitas, perbedaan etnisitas enggak ada, warna kulit enggak ada. Tapi perbedaan agama dibatasi. Apa itu melanggar HAM? Dalam konteks konstitusi kita, pembatasan itu dilakukan oleh undang-undang karena pertimbangan nilai-nilai agama, maka itu dipandang tidak melanggar HAM.

Nah, karena itu dalam pandangan saya, sudah benar Norma 174 itu yang mengesahkan bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut agama, itu berdasarkan undang-undang. Jadi, perkawinan itu sah berdasarkan undang-undang, dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-Undang Nomor 174. Karena itu, kemudian saya memahami bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 174 khususnya berkaitan dengan Pasal 1 misalnya berkaitan dengan syarat sah perkawinan dan macam-macam. Saya menilai itu tidak melanggar HAM sepanjang itu diatur oleh undang-undang. Undang-Undangnya sudah jelas mengatur. Demikian.

Saya kira begitu, Yang Mulia, terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:46]

Ya, baik, terima kasih, Ahli Dr. Manager Nasution. Persidangan hari ini ya, kemungkinan besar adalah persidangan terakhir.

Dari Kuasa Hukum DDII, ahlinya sudah selesai, ya? Tidak ada lagi, kan?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO [01:16:15]

Sudah selesai, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:16]

Baik. Kalau begitu, sebelum sidang ditutup, ada bukti dari Pihak Terkait DDII, yaitu Bukti PT-DDII.1A sampai dengan PT-DDII.7. Benar, ya?

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DDII: AKHMAD LEKSONO
[01:16:42]**

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:43]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, bagi Para Pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dan diserahkan paling lambat 7 hari kerja sedang ... sejak sidang terakhir. Softfile kesimpulan juga diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

Oleh karena itu, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, 9 November 2022.

Terakhir, untuk ketiga Ahli, Mahkamah Konstitusi menyampaikan ucapan terima kasih atas Keterangan yang telah disampaikan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB

Jakarta, 1 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001